

# LAPORAN TAHUNAN PPID

(PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)

TAHUN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iii
<b>A. Pendahuluan</b> .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Visi Misi PPID .....	3
3. Landasan Hukum .....	3
<b>B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik</b> .....	5
1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik .....	5
2. SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) .....	8
3. Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) .....	9
4. Struktur PPID .....	11
5. Fasilitas Layanan .....	11
6. Daftar Informasi Publik .....	15
7. Klasifikasi Informasi .....	16
8. Layanan Informasi Publik .....	30
9. Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik .....	30
10. Anggaran PPID .....	31
<b>C. Capaian Layanan Informasi Publik (Tahun Sebelumnya)</b> .....	32
<b>D. Kendala/ kekurangan dalam PPID</b> .....	33
<b>E. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut</b> .....	35
<b>F. Penutup</b> .....	Error! Bookmark not defined.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Alamat Email PPID Pembantu.....	5
Tabel 2 Daftar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Batu Bara .....	9
Tabel 3 Fasilitas Pelayanan Kabupaten Batu Bara .....	11
Tabel 4 Daftar Informasi Publik .....	15
Tabel 5 Daftar Informasi Dikecualikan.....	18
Tabel 6 Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2024.....	30

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Struktur Organisasi PPID Kabupaten Batu Bara .....	11
Gambar 2 Piagam Penghargaan Tahun 2024.....	32

## **A. Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang**

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika serta Peraturan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah menerbitkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 97 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara tersebut, Pejabat Eselon III Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Batu Bara. PPID Utama dibantu oleh PPID Pelaksana/Pembantu yang terdapat di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan/atau unit kerja lain.

Adapun tugas PPID adalah mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana/Pembantu; menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan kepada publik; melakukan verifikasi bahan informasi publik; melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; serta menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang layanan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu

Bara telah melaksanakan pertemuan PPID bagi PPID Pelaksana/Pembantu yang terdapat di setiap OPD Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Hal ini dilakukan untuk membentuk kesamaan pandangan dan pemahaman mendasar tentang keterbukaan informasi publik.

## 2. Visi Misi PPID

Adapun yang menjadi visi dan misi PPID yaitu :

### a) VISI

Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintah yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### b) MISI

Menetapkan kebijakan nasional dan memfasilitasi penyelenggara pemerintah dalam upaya :

- Memperkuat keutuhan NKRI serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis.
- Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah umum.
- Memantapkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik.
- Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antara daerah dan antar kawasan secara kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan.
- Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya.
- Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

## 3. Landasan Hukum

Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah menerbitkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 97 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara tersebut, Pejabat Eselon III Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Batu Bara ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Batu Bara. PPID Utama dibantu oleh PPID Pelaksana/Pembantu yang terdapat di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan/atau unit kerja lain.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebagai badan publik telah melaksanakan keterbukaan informasi publik sejak tahun 2021 sesuai amanat UU KIP dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 479/Kominfo/2021 tanggal 27 September 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Untuk mengoptimalkan pelayanan informasi pada setiap OPD sebagai PPID Pelaksana/Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan menyesuaikan dengan peraturan perundangan, maka pada tahun 2022 ditetapkan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 669/Kominfo/2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Kehadiran PPID Pelaksana/Pembantu dirasakan dapat memperlancar proses pelayanan informasi publik kepada masyarakat.



## B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

### 1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka pemberian layanan informasi dan dokumentasi kepada publik PPID Kabupaten Batu Bara melayani pemohon informasi baik yang datang secara langsung ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara dengan alamat Jln. Jenderal Sudirman No 77 A Kel. Indrapura Sakti Kec. Air Putih Kabupaten Batu Bara 21256 maupun melalui , *email* : *humas@ppid.batubarakab.go.id* atau juga ke alamat *email* PPID Pembantu sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 1 Daftar Alamat Email PPID Pembantu

No	PPID Pembantu	Email
1.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	setwan@ppid.batubarakab.go.id
2.	Inspektorat Daerah	inspek@ppid.batubarakab.go.id
3.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	capil@ppid.batubarakab.go.id
4.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	dkppkb@ppid.batubarakab.go.id
5.	Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian, dan Perdagangan	dkpp@ppid.batubarakab.go.id
6.	Dinas Komunikasi dan Informatika	kominfo@ppid.batubarakab.go.id
7.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	kukm@ppid.batubarakab.go.id

8.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	dispupr@ppid.batubarakab.go.id
9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	dispmmd@ppid.batubarakab.go.id
10.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	dpmptsp@ppid.batubarakab.go.id
11.	Dinas Pendidikan	disdik@ppid.batubarakab.go.id
12.	Dinas Perhubungan	dishub@ppid.batubarakab.go.id
13.	Dinas Perikanan dan Peternakan	diskan@ppid.batubarakab.go.id
14.	Dinas Perpustakaan	perpus@ppid.batubarakab.go.id
15.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	tanbun@ppid.batubarakab.go.id
16.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	perkim@ppid.batubarakab.go.id
17.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	sosp3a@ppid.batubarakab.go.id
18.	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	dispورا@ppid.batubarakab.go.id
19.	Satuan Polisi Pamong Praja	satpol@ppid.batubarakab.go.id

20.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	bkpsdm@ppid.batubarakab.go.id
21.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	bangpol@ppid.batubarakab.go.id
22.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	bkad@ppid.batubarakab.go.id
23.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd@ppid.batubarakab.go.id
24.	Badan Pendapatan Daerah	bapenda@ppid.batubarakab.go.id
25.	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	bp4d@ppid.batubarakab.go.id
26.	Kecamatan Air Putih	ap@ppid.batubarakab.go.id
27.	Kecamatan Datuk Lima Puluh	datuklp@ppid.batubarakab.go.id
28.	Kecamatan Datuk Tanah Datar	dtdatar@ppid.batubarakab.go.id
29.	Kecamatan Laut Tador	ltador@ppid.batubarakab.go.id
30.	Kecamatan Lima Puluh	50@ppid.batubarakab.go.id
31.	Kecamatan Lima Puluh Pesisir	lpp@ppid.batubarakab.go.id
32.	Kecamatan Medang Deras	mderas@ppid.batubarakab.go.id

33.	Kecamatan Nibung Hangus	nhangus@ppid.batubarakab.go.id
34.	Kecamatan Sei Balai	sbalai@ppid.batubarakab.go.id
35.	Kecamatan Sei Suka	seisuka@ppid.batubarakab.go.id
36.	Kecamatan Talawi	talawi@ppid.batubarakab.go.id
37.	Kecamatan Tanjung Tiram	ttiram@ppid.batubarakab.go.id
38.	Bagian Hukum	hukum@ppid.batubarakab.go.id
39.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	kesra@ppid.batubarakab.go.id
40.	Bagian Organisasi	org@ppid.batubarakab.go.id
41.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	bpbj@ppid.batubarakab.go.id
42.	Bagian Perekonomian dan Pembangunan	ekbang@ppid.batubarakab.go.id
43.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	bpkeu@ppid.batubarakab.go.id
44.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	bpkp@ppid.batubarakab.go.id
45.	Bagian Tata Pemerintahan	tapem@ppid.batubarakab.go.id
46.	Bagian Umum	umum@ppid.batubarakab.go.id

## 2. SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebagai badan publik melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi. Dalam rangka melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi telah

ditetapkan PPID yang terdiri dari 1 PPID Utama dan 46 PPID Pembantu. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dalam pemberian layanan informasi publik, Bupati Batu Bara telah menetapkan Keputusan Bupati 669/Kominfo/2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Adapun penetapan personil PPID Kabupaten Batu Bara selain berdasarkan jabatan struktural terkait juga berdasarkan keahlian dan keterkaitan tugas yang dimiliki oleh masing-masing petugas informasi. Berdasarkan Keputusan Bupati ditetapkan juga Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara sebagai Atasan PPID Kabupaten Batu Bara.


### 3. Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Tabel 2 Daftar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Kabupaten Batu Bara

NO.	NAMA /JABATAN DALAM OPD	KEDUDUKAN
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara	Atasan PPID
2.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	PPID Utama
3.	Sekretaris OPD	PPID Pelaksana
4.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara; Subkoordinator Program pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara;	Bidang Sekretariat
5.	Subkoordinator Tata Kelola Ekosistem E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara; Subkoordinator Statistik Sektor pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara;	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

NO.	NAMA /JABATAN DALAM OPD	KEDUDUKAN
6.	Subkoordinator Informasi Publik dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara; Subkoordinator Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara;	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
7.	Subkoordinator Hubungan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara; Subkoordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara; Subkoordinator Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

#### 4. Struktur PPID



Gambar 1 Struktur Organisasi PPID Kabupaten Batu Bara


#### 5. Fasilitas Layanan



Tabel 3 Fasilitas Pelayanan Kabupaten Batu Bara

	Uraian	Foto
A. Sarana dan Prasarana		
1.	Gedung Sekretariat PPID	

2.	Ketersediaan ruang tunggu pelayanan	
3.	Ruangan PPID	 <p>The photograph shows a closed, reddish-brown wooden door set within a white wall. Above the door is a rectangular sign with a blue border and the text 'RUANG PPID' in bold red letters. To the left of the door, there is a small blue and white poster on the wall. To the right, a white electrical outlet is visible with a yellow cord plugged into it. The floor is made of light-colored square tiles.</p>



		
4.	dll	
B. Sarana dan Prasarana Khusus		
1.	Ruang Laktasi	
2.	Fasilitas Disabilitas	
C. Media Layanan Informasi		

1. Website	[nama web]	
2. Email		<p>humas@ppid.batubarakab.go.id</p>
3. Aplikasi lain..		

## 6. Daftar Informasi Publik

Pemerintah Kabupaten Batu Bara melakukan pembuatan dokumen untuk Daftar Informasi. Adapun Daftar Informasi Publik Kabupaten Batu Bara yaitu :

Tabel 4 Daftar Informasi Publik

No.	Judul	Jenis	Kategori	Penerbit
1.	Pj. Bupati Heri Tanggapi Keluhan Petani Terkait Tanggul Sungai Dalu-Dalu	Program dan Kegiatan	Serta Merta	Pemerintah Kabupaten Batu Bara 23 Juli 2024
2.	Gerak Cepat Pemkab Batu Bara Susun Rencana Atasi Tanggul Sungai Dalu-dalu	Program dan Kegiatan	Serta Merta	Pemerintah Kabupaten Batu Bara 23 Juli 2024
3.	Pemkab Batu Bara Tetapkan 4 Prioritas Pembangunan Dalam Musrenbang RKPD	Program dan Kegiatan	Setiap Saat	Pemerintah Kabupaten Batu Bara 05 Maret 2024
4.	Pemkab Batu Bara Raih Peringkat 3 Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Se – Sumut	Informasi Kinerja	Setiap Saat	Pemerintah Kabupaten Batu Bara 26 Januari 2024
5.	Pj. Bupati Nizhamul Buka Forum Konsultasi Publik RKPD dan RPJPD Kabupaten Batu Bara	Program dan Kegiatan	Setiap Saat	Pemerintah Kabupaten Batu Bara 26 Januari 2024
6.	Pimpin Apel Perdana, Pj. Bupati Nizhamul Fokuskan Kemajuan Bidang Kemasyarakatan dan Pemerintahan	Program dan Kegiatan	Setiap Saat	Pemerintah Kabupaten Batu Bara 26 Januari 2024
7.	Pj. Bupati Batu Bara Nizhamul Siap Jalankan Program Pemerintah Daerah	Profil Badan Publik	Berkala	Pemerintah Kabupaten Batu Bara 26 Januari 2024

## 7. Klasifikasi Informasi

### a. Informasi Tersedia Setiap Saat

Jenis informasi tersedia setiap saat yaitu :

1. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya dan tidak termasuk informasi yang dikecualikan
2. Informasi yang merupakan hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya
3. Informasi mengenai rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik
4. Informasi mengenai perjanjian badan publik dengan pihak ketiga
5. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum
6. Informasi mengenai prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat
7. Informasi perihal laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KIP.

### b. Informasi Berkala

Adapun jenis informasi berkala pada PPID Kabupaten Batu Bara meliputi; informasi yang berkaitan dengan badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik, informasi mengenai laporan keuangan dan informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### c. Informasi Serta Merta

Adapun informasi serta merta yang diumumkan PPID Kabupaten Batu Bara yaitu :

1. Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemic, wabah, kejadian luar biasa kejadian antariksa atau benda-benda angkasa
2. Informasi tentang keadaan bencana non alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan
3. Bencana sosial seperti kerusakan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror

4. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular
5. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat, dan/atau
6. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

d. Daftar Informasi Dikecualikan

Tabel 5 Daftar Informasi Dikecualikan

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	2	3	4	5	6
SEMUA UNIT KERJA					
1.	Disposisi Pimpinan	– UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i;	Selama belum ada tindak lanjut dari perangkat daerah pengelola surat.	Menghambat proses pengambilan kebijakan.	Mengamankan proses pengambilan kebijakan.
2.	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai dan didokumentasikan	– UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 dan Pasal 17 huruf i; – UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen
3.	Memorandum, disposisi, dan surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak lain	– UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i; – PP No.61 Tahun 2010 Pasal 9;	Memorandum internal.	Menghambat proses pengambilan kebijakan.	Mengamankan proses pengambilan kebijakan.

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	2	3	4	5	6
4.	Laporan penanganan kasus.	– UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a;	Sampai dengan terbitnya laporan penanganan kasus selesai	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Keberhasilan penanganan kasus.
5.	Rincian Hasil Uji Kompetensi ASN.	– UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan dari ASN yang bersangkutan.	Mengungkap rahasia pribadi.	Melindungi rahasia pribadi.
6.	Data Hasil Check Up perorangan ASN/Pejabat.	– UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan dari ASN yang bersangkutan.	Mengungkap rahasia pribadi.	Melindungi rahasia pribadi.
7.	Data Hasil Evaluasi Kinerja ASN/Pejabat.	– UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan dari ASN yang bersangkutan.	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi.
8.	Data Hasil Tes Potensi/Kompetensi ASN/Pejabat.	– UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan dari ASN yang bersangkutan.	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi.
9.	Identitas ASN yang diduga melanggar disiplin.	– UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Sampai ada keputusan tetap.	Menghambat proses penegakan hukum.	Mendukung proses penegakan hukum.

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	2	3	4	5	6
		Informasi Publik Pasal 17 huruf h		Mengungkap rahasia pribadi.	Menjaga rahasia pribadi.
10.	Data Rencana penempatan PNS/CPNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</li> </ul>	Sampai dengan Keputusan pejabat yang berwenang	Mengganggu proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan.
11.	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H;</li> <li>– UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h;</li> <li>– PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural Jo. PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural;</li> </ul>	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan.	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan. Menjaga Kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum.
12.	Daftar Pejabat yang akan dilantik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– UU No. 14 Tahun 2008 tentang</li> </ul>	Selama proses penetapan Surat	Menghambat kesuksesan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan.



NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	2	3	4	5	6
		Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Keputusan sampai dengan mulai berlakunya Surat Keputusan (pelantikan)	kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	
13.	Hasil Identifikasi potensi ASN.	– UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan Keputusan.	Menghambat proses penyusunan kebijakan. Mengungkap rahasia pribadi.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan. Melindungi rahasia pribadi.
14.	Instrumen Penilaian Kinerja ASN/Pejabat.	– UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian kinerja	Menghambat proses penyusunan kebijakan.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
15.	Keputusan Penjatuan Hukuman Disiplin PNS.	– UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, huruf h dan Huruf i;	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin.	Menghambat proses penegakan hukum. Mengungkap rahasia pribadi Menghambat proses penyusunan kebijakan.	Mendukung proses penegakan hukum. Melindungi rahasia pribadi Mengamankan proses penyusunan kebijakan
16.	Keputusan izin/keterangan tentang perceraian ASN.	– UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H; – UU No. 14 Tahun 2008 tentang	Sampai ada persetujuan dari ASN yang bersangkutan.	Mengungkap rahasia pribadi. Melanggar Hak Asasi Manusia.	Melindungi rahasia pribadi ASN.

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	2	3	4	5	6
		Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, huruf h dan Huruf i;			
17.	Dokumen pengelolaan kepegawaian : (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian).	– UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan dari pegawai yang bersangkutan.	Mengungkap rahasia pribadi.	Melindungi rahasia pribadi
18.	Daftar Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).	– UUD 1945 Pasal 28 G; – UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; – PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil	Selama masih berlaku.	Mengungkap rahasia pribadi. Melanggar Hak Asasi Manusia	Melindungi rahasia pribadi pegawai.
19.	- Riwayat dan kondisi anggota keluarga Pejabat dan ASN; - Riwayat kesehatan fisik dan psikis seorang pejabat dan ASN; - Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening	– UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H; – UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf h;	Selama masih berlaku.	Mengungkap rahasia pribadi. Melanggar Hak Asasi Manusia.	Melindungi rahasia pribadi ASN. Melindungi keamanan dan Kenyamanan ASN.

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	2	3	4	5	6
	bank seseorang pejabat dan ASN; - Hasil evaluasi kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seorang pejabat dan ASN.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– PP Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural Jo. PP Nomor 13 Tahun 2002 Tentang perubahan atas PP Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural;</li> <li>– Permenkes RI Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.</li> </ul>			
20.	Dokumen Kepegawaian yang menyangkut personil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h;</li> <li>– PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> </ul>	Sampai ada persetujuan dari pegawai yang bersangkutan.	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi
21.	Data Nilai dan Rangking Peserta Ujian tertulis seleksi calon ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>– UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan</li> </ul>	Sampai dengan pengumuman.	Menghambat proses penyusunan kebijakan. Mengungkap	Mengamankan proses penyusunan kebijakan. Melindungi rahasia pribadi seorang ASN

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	2	3	4	5	6
		huruf i;		rahasia pribadi seorang ASN.	
22.	Pengiriman Diklat Kepemimpinan.	– UU. No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan dari ASN yang bersangkutan.	Mengungkap rahasia pribadi pribadi seorang ASN.	Melindungi pribadi seorang ASN.
23.	Dokumen Pengangkatan CPNS dan PNS	– UU. No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal. 17 huruf h	Sampai ada persetujuan dari pegawai yang bersangkutan.	Menghambat kesuksesan kebijakan krn adanya pengungkapan secara prematur.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan.
24.	SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam dan dari jabatan struktural	– UU. No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal. 17 huruf h	Sampai ada persetujuan dari pegawai yang bersangkutan.	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan.
25.	Berita sandi.	– UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia.	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.	Melindungi pertahanan dan keamanan negara.

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	2	3	4	5	6
26.	Lokasi Server.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30-37</li> <li>– UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j</li> </ul>	Selama masih digunakan.	Menimbulkan tindakan kriminal perusakan/ pencurian data.	mengamankan perangkat serta data.
27.	<i>Internet Protocol (IP) Address Private</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30;</li> <li>– UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik , Pasal 17 huruf j;</li> </ul>	Selama masih digunakan.	Penerobosan/ Penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses
28.	Kode akses elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>– UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal1 angka 16</li> <li>– UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ,</li> </ul>	Selama masih digunakan.	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	2	3	4	5	6
29.	Sistem Keamanan Elektronik	Pasal 17 huruf j; – UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal1 angka 16 – UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik , Pasal 17 huruf j.	Selama masih digunakan.	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
30.	Sistem <i>Management Database</i>	– UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal1 angka 16 – UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik , Pasal huruf j.	Selama masih digunakan.	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
31.	<i>Bandwidth Management.</i>	– UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30; – UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	Selama masih digunakan.	Penyalahgunaan kapasitas <i>band width</i> di luar ketentuan.	Mengatur kestabilan penggunaan <i>bandwidth</i> .

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	2	3	4	5	6
		Pasal huruf j.			
32.	Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P).	<ul style="list-style-type: none"> <li>– UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.</li> </ul>	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia data kekayaan pribadi.	Melindungi rahasia data kekayaan pribadi.
33.	Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit).	<ul style="list-style-type: none"> <li>– UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1);</li> <li>– UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j.</li> </ul>	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit.	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan.
34.	Alat bukti kasus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– UUD 1945 Pasal 28 D</li> <li>– UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;</li> <li>– UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a.</li> </ul>	Selama masih dibutuhkan. Selama proses penanganan kasus.	Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum.	Menjaga kerahasiaan. Mengamankan barang bukti.

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	2	3	4	5	6
35.	Dokumen penanganan perkara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;</li> <li>– UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a.</li> </ul>	Selama masih dibutuhkan.	Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum.	Menjaga kerahasiaan. Mengamankan barang bukti.
36.	Opini Hukum ( <i>Legal Opinion</i> ).	<ul style="list-style-type: none"> <li>– UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;</li> <li>– UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a.</li> </ul>	Selama masih dibutuhkan.	Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum.	Menjaga kerahasiaan produk hukum
37.	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j;</li> <li>– UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i.</li> </ul>	Selama masih dibutuhkan.	Tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan	Melindungi kerahasiaan arsip/ dokumen negara.
38.	Arsip akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	<ul style="list-style-type: none"> <li>– UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan huruf i;</li> </ul>	Selama masih berlaku	Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi	Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi



NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	2	3	4	5	6
		– UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 huruf g.			

## 8. Layanan Informasi Publik

### a. Jumlah permohonan informasi publik

PPID Kabupaten Batu Bara menerima 3 permohonan informasi.

### b. Permohonan informasi berdasarkan media pemohon

(langsung maupun tidak langsung)

PPID Kabupaten Batu Bara menerima 2 Informasi secara langsung dan 1 permohonan informasi melalui surat.

### c. Jumlah permohonan keberatan

PPID Kabupaten Batu Bara memiliki 3 permohonan informasi keberatan.

### d. Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik

PPID Kabupaten Batu Bara memiliki 2 sengketa .

Tabel 6 Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2024

Bulan	Jumlah Pemohon	Ditolak	Diterima	Rata-rata waktu menjawab	Alasan Penolakan
Januari	-	-	-	≤10 hari	-
Februari	-	-	-	≤10 hari	-
Maret	-	-	-	≤10 hari	-
April	2	ya	-	≤10 hari	-
Mei	1	-	ya	≤10 hari	-
Juni	-	-	-	≤10 hari	-
Juli	-	-	-	≤10 hari	-
Agustus	-	-	-	≤10 hari	-
September	-	-	-	≤10 hari	-
Oktober	-	-	-	≤10 hari	-
November	-	-	-	≤10 hari	-
Desember	-	-	-	≤10 hari	-
Total	3	-	-	≤10 hari	-

## 9. Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik

### a. Operasional dan Waktu Pelayanan Informasi Publik

PPID Kabupaten Batu Bara memiliki jam layanan yaitu :

- Senin – Kamis (Pukul 09.00-16.00 WIB)
- Jumat (Pukul 09.00-14.00 WIB)

b. Mekanisme Permohonan Informasi Publik dan Permohonan Keberatan

Jika ingin melakukan permohonan informasi pemohon informasi dapat melalui website PPID Kabupaten Batu Bara atau email, pemohon informasi bisa juga datang secara langsung ke Kantor PPID dengan mengisi Formulir Permintaan Informasi dengan mencantumkan identitas yang jelas serta melampirkan fotocopy identitas pemohon dan pengguna informasi. Bila pemohon informasi tidak puas dengan Keputusan Badan Publik dari permohonan informasi yang diajukan maka pemohon informasi bisa mengajukan keberatan kepada atasan PPID.

c. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik

PPID wajib memberikan jawaban paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi dan Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis dalam jangka 7 hari kerja dan 30 hari kerja jika adanya keberatan informasi kepada atasan PPID.

d. Biaya/Tarif

PPID Kabupaten Batu Bara tidak memunggut biaya (gratis) untuk permohonan informasi yang masuk, tetapi untuk biaya penggandaan yang timbul dari permohonan informasi ditanggung oleh pemohon informasi.

10. Anggaran PPID

Pemerintah Kabupaten Batu Bara berkomitmen mendukung keterbukaan informasi publik. Salah satu bentuk komitmen yang dilakukan adalah dukungan anggaran untuk kegiatan rapat koordinasi PPID Utama dengan PPID Pembantu.

### C. Capaian Layanan Informasi Publik (Tahun Sebelumnya)

Pemerintah Kabupaten Batu Bara menjadi salah satu Badan Publik yang mendapat peringkat INFORMATIF kategori Kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2024. Dengan mendapatkan peringkat INFORMATIF, Pemerintah Kabupaten Batu Bara berkomitmen tetap memberikan pelayanan informasi publik yang optimal untuk tercapainya keterbukaan informasi di Kabupaten Batu Bara.



Gambar 2 Piagam Penghargaan Tahun 2024

#### **D. Kendala/ kekurangan dalam PPID**

Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebagai salah satu badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi dan dokumentasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut PPID Kabupaten Batu Bara telah didukung oleh PPID Pembantu yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara khususnya dalam hal pelayanan informasi publik yang langsung kepada PPID Pembantu maupun permohonan informasi melalui PPID Utama.

Untuk memudahkan koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah dibuat Forum Koordinasi melalui aplikasi *WhatsApp* sebagai wadah komunikasi dan koordinasi bagi pejabat maupun petugas informasi yang berasal dari masing-masing PPID Pembantu.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan informasi publik pada tahun 2024 antara lain :

Belum sepenuhnya pejabat pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara memahami UU KIP dan peraturan perundangan lain terkait KIP. Demikian juga halnya koordinasi antara PPID Pembantu dan unit kerja atau bidang yang menguasai informasi pada PPID Pembantu. Kondisi ini menyebabkan minimnya DIP yang dipublikasikan oleh masing-masing PPID Pembantu, baik informasi dan dokumentasi yang wajib diumumkan dan disediakan kepada publik maupun informasi yang dikecualikan.

Pengelolaan daftar informasi publik pada setiap PPID Pembantu dan unit kerja OPD belum dilakukan dengan baik, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam memberikan pelayanan informasi.

Pemohon informasi belum mengenal dan memanfaatkan secara optimal sistem informasi publik melalui <http://ppid.batubarakab.go.id/> sehingga masih banyak pemohon yang harus datang langsung untuk meminta informasi publik

meskipun informasi yang dibutuhkan sebenarnya ada yang telah tersedia pada sistem informasi.

## **E. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut**

Dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kabupaten Batu Bara Tahun 2024, maka disarankan beberapa hal berikut :

Perlu dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis KIP khusus kepada pejabat setiap OPD sebagai PPID Pembantu. Dari beberapa kali sosialisasi dan bimtek yang dilakukan masih belum optimal karena pada saat pelaksanaan kegiatan para pejabat yang berkaitan langsung dengan pelayanan informasi tidak hadir dan diwakilkan. Dengan pelaksanaan sosialisasi dan bimtek yang tepat sasaran akan memudahkan koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu.

Mengadakan pertemuan dan koordinasi secara berkala kepada petugas informasi setiap PPID Pembantu dalam penyediaan Daftar Informasi Publik yang berasal dari unit kerja OPD masing-masing agar dapat memberikan layanan informasi secara cepat dan tepat waktu.

Melakukan monitoring ke setiap OPD untuk mengevaluasi layanan informasi publik yang dilakukan dan merencanakan bentuk pelayanan yang lebih baik serta optimal kedepannya.

Memberikan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat tentang adanya sistem informasi publik dengan alamat <http://ppid.batubarakab.go.id/> sehingga jika selanjutnya membutuhkan informasi yang lain dapat juga memanfaatkan sistem informasi ini.

## F. Penutup

Demikian Laporan Tahunan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Batu Bara ini disusun sebagai bahan perbaikan dan evaluasi kinerja.

Lima Puluh, Maret 2025

Sekretaris Daerah,  
Selaku Atasan PPID Kab. Batu Bara



Norma Deli Siregar